

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

NOMOR : 402 TAHUN 2005

TENTANG

**PENGANGKATAN TENAGA MEDIS, TENAGA PARAMEDIS, KEPALA UPK,
TENAGA ADMINISTRASI DAN PEMBANTU PELAYANAN KESEHATAN
PADA UNIT PELAYANAN KESEHATAN (UPK)
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Membaca : Surat Kepala Unit Pelayanan Kesehatan (UPK) Universitas Negeri Yogyakarta Nomor : 026/J.35 UPK-XII/2005, tanggal 19 Desember 2005.
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelayanan kesehatan bagi sivitas akademika, karyawan dan masyarakat sekitar, dipandang perlu mengangkat Tenaga Medis, Tenaga Paramedis, Kepala UPK, Tenaga Administrasi dan Pembantu Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelayanan Kesehatan (UPK) Universitas Negeri Yogyakarta .
b. bahwa untuk keperluan dimaksud dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 93 Tahun 1999;
b. Nomor 240/M Tahun 2003;
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 274/O/1999;
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 003/O/2001.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Saudara-saudara yang namanya tersebut dibawah ini sebagai Tenaga Medis, Tenaga Paramedis, Kepala UPK, Tenaga Administrasi dan Pembantu Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelayanan Kesehatan (UPK) Universitas Negeri Yogyakarta :

A. TENAGA MEDIS :

1. DR. dr. B.M. Warakushartanti
2. dr. H.M. Noerhadi, M.Kes.
3. dr. Prijo Sudibyo
4. dr. Tutiek Rahayu
5. dr. Tri Prabowo
6. dr. RL. Ambardini
7. dr. Novita Intan Arovah

B. TENAGA PARAMEDIS :

1. Yuli Puspitasari
2. Christiana Sukarmi

C. KEPALA UPK :

DR. dr. BM. Warakushartanti

D. TENAGA ADM & PEMBANTU PELAYANAN KESEHATAN
Budi Raharjo (Staf Subbag. PKM)


E. PEMBANTU UMUM :

Parmin

- Kedua : Honorarium Kepala UPK, Tenaga Medis, Tenaga Paramedis, Tenaga Administrasi dan Pembantu Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelayanan Kesehatan (UPK) Universitas Negeri Yogyakarta adalah seperti tersebut dibawah ini :
1. Kepala UPK : Rp. 200.000,00/bulan
 2. Tenaga Medis : Rp. 150.000,00/orang/bulan
 3. Tenaga Paramedis : Rp. 50.000,00/bulan
 4. Tenaga Administrasi : Rp. 30.000,00/bulan
- Ketiga : Dengan diterbitkannya keputusan ini maka segala sesuatu yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran :
1. Tenaga Medis dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2006.
 2. Kepala UPK, Tenaga Paramedis, Tenaga Administrasi dan Pelayanan Kesehatan dibebankan pada anggaran DIPA-PNBP Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2006.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak 1 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006.
- Keenam : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : **31 Desember 2005**

Rektor,



Prof. Suyanto, Ph.D.
NIP 130606377

Tembusan Yth. :

1. Pembantu Rektor II;
 2. Pembantu Rektor III;
 3. Para Kepala Biro;
 4. Kepala UPK;
 5. Kabag Keuangan;
 6. Kasubag Dana Masyarakat;
- Universitas Negeri Yogyakarta